



PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 12 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 12 November 2014 dengan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/10/XI/2011, tertanggal 09 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Marpoyan Pekanbaru selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Mei tahun 2014;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Desember 2013, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa sejak bulan April tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari HP;
- 6 Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat di atas, dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui media massa yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang relaas panggilannya Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 18 November 2014 dan 22 Desember 2014, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2014, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/10/XI/2011, tertanggal 09 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 40/SKTD/BG/IV/2015, tertanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 November 2011 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Marpoyan selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan saksi tidak tahu Tergugat ke mana perginya;

- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan juga tidak ada nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa selama ini mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Marpoyan Pekanbaru selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan saksi tidak tahu ke mana perginya Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak ada mengirim kabar berita serta tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian Tergugat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah tidak harmonis yang pada intinya disebabkan karena Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah ekonomi rumah tangga;
- b. Tergugat berhubungan dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui dari HP;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang pertama, sampai kedelapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/10/XI/2011 tertanggal 09 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 November 2011 di Kecamatan Pangkalan Ukui, Kabupaten Pelalawan, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 40/SKTD/BG/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah diberitahukan melalui media massa yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawam secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut tetangga Penggugat maka, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1, sampai dengan angka tujuh di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu kemudian pindah mengontrak rumah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan sejak bulan Mei 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa seizin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi tanpa adanya nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah tetangga Penggugat maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1, sampai dengan angka tujuh di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui kemudian mengontrak rumah di Jalan Marpoyan Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan tidak harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui kemudian mengontrak rumah di Jalan Marpoyan Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kemali lagi tanpa adanya nafkah dan tidak ada

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Desember 2013, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 2 Bahwa sejak bulan Mei 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi tanpa adanya nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) sejak bulan Mei 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat telah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (2) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, karenanya telah sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin 2 menyebutkan Penggugat telah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **Yang Ariani, S.Ag., M.H.** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang | Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)